

Kritik Hadits di Era Digital

Halimatus Sa'diah¹, Engkos Kosasih²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

halimah2019new@gmail.com¹

ABSTRACT

The digital era has influenced the understanding of information or messages obtained from various social media, including hadith. This requires Muslims to be careful in understanding the criteria for hadith validity. This paper aims to describe the validity of hadith in the digital era, addressing several important questions: is there a difference in the study of hadith before and after the advent of digital tools?, is the study of hadith still important in the digital era?, and how can issues related to hadith validity be analyzed in the digital era?. The method used in this research is library research with descriptive analysis. Data sources were obtained from books, articles, websites, and other reliable documents relevant to the research object. The results of this study are: the validity of a hadith in the digital era can be determined by referring to the criteria for authentic hadith. The criteria for a valid hadith in terms of its sanad (chain of transmission), its just and reliable narrator, and its dhabit (reliability). Meanwhile, in terms of its maturation, it is the absence of syadh and 'illat (inheritance).

Keywords : *digital era, hadith, urgency, issues.*

ABSTRAK

Era digital memberi pengaruh dalam memahami informasi atau pesan yang diperoleh dari berbagai media sosial, tak terkecuali hadis. Hal ini menuntut umat Islam berhati-hati dalam memahami kriteria validitas hadis. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan validitas hadis di era digital, dengan beberapa pertanyaan penting; apakah ada perbedaan kajian atas hadis sebelum dan sesudah adanya alat digital?, apakah kajian hadis di era digital masih penting?, dan bagaimana analisis persoalan terkait validitas hadis di era digital?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (studi pustaka) dengan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh berupa buku, artikel, website dan dokumen terpercaya lainnya yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa: validitas suatu hadis di era digital dapat diketahui dengan merujuk pada kriteria hadis shahih. Kriteria dari segi sanad hadis yang valid adalah sanad yang bersambung, periwayatnya adil dan dhabit. Sedangkan dari segi matannya adalah dengan tidak adanya syadz dan 'illat.

Kata kunci : *era digital, hadis, urgensi, persoalan.*

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu hingga era digital, kehati-hatian dalam menerima suatu hadis tetap harus ditanamkan. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman yang semakin maju akan memunculkan peluang bagi orang atau golongan tertentu melakukan pemalsuan hadis, di mana hal ini bisa saja dikarenakan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam memastikan kebenaran sebuah hadis, dibutuhkan perangkat keilmuan yang kemudian disebut sebagai ulum al-hadis. Menurut Mahmud Thahhan, asas dan prinsip-prinsip pokok ulumul hadis sudah ada di dalam Al-Qur'an serta sunnah nabawiyah berupa perintah untuk menelaah dan mencari kebenaran dari suatu

berita yang diterima sebelum diambil dan dilaksanakan dengan cara tabayyun (klarifikasi). Hal ini cukup penting untuk diperhatikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan berita kepada orang lain. (Thahhan, 1997)

Proses transmisi hadis dilakukan secara ketat, baik di masa nabi maupun di masa setelahnya. Apalagi dengan banyaknya pemalsuan hadis yang muncul di zaman Khalifah 'Ali bin Abi Thalib, menjadikan periwayatan hadis harus dilakukan secara hati-hati dan ketat. (Sulidar, 2019) Hal itulah yang kemudian menjadikan para sahabat dan tabi'in bersikap sangat hati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis, dan secara tidak langsung hal ini melatarbelakangi lahirnya suatu disiplin ilmu hadis. Ilmu hadis mencakup segala hal yang berkaitan dengan hadis, mulai dari sejarahnya, asbab al wurud hadis, kodifikasi, ilmu jarh wa ta'dil, tarikh al ruwah hadis, kaidah-kaidah lainnya hingga kuantitas dan kualitas suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujjah. Penelitian terdahulu yang membahas tentang otentisitas dan validitas suatu hadis berdasarkan pada pandangan ulama modern. Zulfikar dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahawa terdapat tiga pandangan dari ulama modern dalam memahami hadis dari segi otentisitas atau validitasnya dengan metode deskriptif analitik. Pertama, ulama skeptis yang paling menonjol yaitu Mahmud Abu Rayyah. Dalam bukunya *Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Abu Rayyah berpendapat bahwa keraguan terhadap otentisitas hadis Nabi yaitu perihal terlambatnya pelaksanaan kodifikasi hadis. Semua hadis menurut Abu Rayyah harus dianggap tidak otentik sampai terbukti keotentikannya. Pandangan Abu Rayyah ini dikritik oleh Abu Syuhbah yang menyatakan bahwa pemikiran Abu Rayyah sudah sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum orientalis. Kedua, kelompok ulama' dengan premis non-skeptis sebagaimana dikemukakan S Desi Asmarita 3 oleh Yusuf al-Qardawi dalam *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Mengenai kebenaran hadis Nabi, Al-Qardawi lebih condong menggunakan perumpamaan "no comment" (sikap tawaqquf) ketika dia menemukan sebuah hadis yang benar isinya tetapi sebagian besar samar dalam penyajiannya. Sikap tawaqquf yang dipilih oleh Al-Qardawi adalah sekedar untuk kehati-hatian. Jika ia menolak hadis shahih karna salah pemahaman, maka ia sama dengan pemalsu hadis Nabi. Terakhir, tokoh agama dengan posisi menengahi yaitu Muhammad Al-Ghazali yang memandang kevalidan hadis apabila persyaratan sanadnya telah terpenuhi, dan ini tidak ada hubungan dengan validitas matan hadis. (Zulfikar, 2020) Selain itu, perkembangan zaman yang mengarah pada era digital menjadikan problematika validitas hadis menjadi semakin kompleks. Hal ini secara tidak langsung menuntut umat Islam agar berpedoman pada sumber hukum yang jelas dan terpercaya untuk menyelesaikannya. Namun menjadi persoalan penting di era digital terkait masyarakat cenderung kurang selektif dalam menerima hadis. Teknologi yang semakin berkembang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Namun menjadi persoalan ketika apa yang ditampilkan atau informasi yang diperoleh dari berbagai platform media sosial di era digital diterima begitu saja tanpa menelaah dan memastikan kualitas suatu informasi yang diterima sudah terpercaya. Tidak aneh jika masyarakat kemudian menerima suatu hadis tanpa mengetahui kualitas suatu hadis dan mengambilnya sebagai hujjah atas suatu permasalahan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang fokus serupa. Di antaranya adalah Rahmatullah, hasil penelitiannya menjelaskan terkait otentisitas dan validitas hadis dengan merinci konsep hadis dan keabsahannya sebagai sumber hukum, sejarah pembukuan hadis dan pandangan orientalis terhadap otentisitas dan validitas hadis Nabi (Rahmatullah, 2018). Berikutnya M. Suryadinata melakukan kajian tentang kritik matan hadis masa klasik hingga kontemporer. Hasil kajiannya memaparkan bahwa budaya kritik sanad dan matan hadis sudah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup, namun konsep dan gagasannya baru dimunculkan kembali sejak para orintalis mengkritik matan hadis (Suryadinata, n.d.). Selain itu, Eko Zulfikar juga telah melakukan penelitian tentang otentisitas dan validitas hadis dalam perspektif ulama moder. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa ulama modern terbagi menjadi tiga bagian dalam menyikapi hadis yaitu Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 4 ada yang berasumsi skpetis terhadap otentisitas hadis, ada yang non skpetis (no comment) dan ada ulama yang berasumsi middle ground (Zulfikar, 2020). Sementara itu Sulidar dkk, dalam peneltiannya memeparkan metodologi penetapan kaidah keshahihan hadis. Penelitiannya mengkomparasi pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali (Sulidar, 2019). Hasil penelitian terdahulu memaparkan kritik hadis yang telah ada sejak zaman Rasulullah, pandangan kaum orientalis terhadap hadis Nabi, sanggahan terhadap kritik-kritik orientalis dari beberapa tokoh seperti Fazlur Rahman, Daud Rasyid, dan Mustafa al-A'zami. Selain itu penelitian terdahulu juga melakukan komparasi dari pemikiran tokoh terkait keshahihan sanad dan kritik terhadap matan hadis. Beberapa penelitian tersebut secara khusus belum ada yang mengulas terkait validitas hadis di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi berbagai penelitian terdahulu tentang persoalan terkait validitas hadis di era digital. Artikel ini akan mengulas tentang validitas hadis di era digital dengan memfokuskan kajian pada kriteria validitas hadis, urgensinya, dan persoalan terkait validitas hadis di era digital. Seiring dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, Apakah ada perbedaan kajian atas hadis sebelum dan sesudah adanya alat digital?. Kedua, apakah kajian hadis di era digital masih penting?. Ketiga, bagaimana analisis persoalan terkait validitas hadis di era digital?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research, yaitu mengumpulkan sumber-sumber terkait validitas hadis dari buku, jurnal, prosiding, serta website yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan analisis isi hingga di diperoleh kesimpulan. Artikel ini penting untuk diulas dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, perkembangan teknologi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan hadis yang ditulis di berbagai media digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya mereka yang tidak menyukai ajaran Islam. Kedua, Mengingat adanya kemungkinan pemalsuan hadis di era digital, maka menjadi keharusan untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang suatu ilmu dalam hal ini khususnya validitas hadis adalah hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Desi Asmarita 5 B. Kriteria Validitas Hadis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ulama menetapkan macam-macam kaidah dan ilmu tentang hadis sehingga dapat diketahui kevalidannya. Untuk menilai validitas sebuah hadis, maka proses yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap sanad dan matan hadis. Oleh karenanya, para pelajar dan masyarakat yang mengkaji hadis tidak hanya terbatas pada mengetahui dan memahami dari sisi matannya saja, akan tetapi juga memahami dan mendalami terkait sanad hadis. (Sulidar, 2019) Dari dua aspek yang ada di dalam hadis (sanad dan matan), masing-masing memiliki lingkup yang berbeda, di mana matan hadis berbicara tentang redaksi dan pesan, sedangkan sanad berbicara tentang kedudukan dan keadaan periwayat tau orang yang menerima dan menyampaikan hadis. (Suryadilaga, 2009)

Berbagai tipologi bermunculan dalam mengkritik sanad dan matan hadis yang kemudian dikenal dengan kaidah ulumul hadis. Kaidah ini digunakan untuk menentukan keshashihan sebuah hadis. Ketika ditemukan suatu hadis yang secara matan telah dapat dikatakan shahih, namun dalam telaah terkait sanadnya terdapat kecacatan, maka secara kaidah ilmu hadis akan mempengaruhi kedudukan hadis tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika sanad suatu hadis sudah diyakini kebenarannya, akan tetapi matannya terdapat kecacatan. Dalam kondisi tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitasnya yang akan menjadikan hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis shahih. Merujuk dari pendapat Syuhudi Ismail mengenai langkah-langkah dalam meneliti sanad hadis maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan al-I'tibar.

Yang dimaksud dengan i'tibar adalah proses penyertaan sanad-sanad dari jalur periwayatan berbeda yang berkaitan dengan hadis yang ditelaah. Penggunaan cara seperti ini akan menghasilkan secara jelas jalur sanad hadis yang diteliti secara universal, baik itu dari identitas periwayat maupun metode yang dipakainya, sehingga bisa diketahui ada atau tidaknya sanad lain sebagai pendukung yang berkedudukan sebagai muttabi' atau syahid. (Ismail, 1992) Selain itu, fungsi lain dari i'tibar al-sanad adalah memberikan data terkait konsep ketersambungan sanad, yaitu upaya dari setiap periwayat dalam mengambil hadis yang diriwayatkan langsung dari gurunya mulai dari permulaan hingga akhir sanad. (Al-Qaththan, 2005) Setiap periwayat yang terdapat dalam sanad hadis harus mendengar langsung dari periwayat sebelumnya atau gurunya.

Dengan demikian bersambungannya sanad hadis secara keseluruhan berarti bahwa hadis tersebut muttashil atau maushul, bukan mursal yang berarti terputus. Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 6 Hadis yang terputus sanadnya ini tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, akan tetapi masuk kedalam kategori hadis dha'if. (Marhumah, 2014) Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi maksud dari ketersambungan sanad adalah setiap periwayat yang ada dalam sanad hadis tersebut harus mengambil atau mendengar secara langsung hadis dari periwayat sebelumnya atau bisa disebut juga dengan guru hadis. Proses selanjutnya dalam menelaah sanad hadis berkaitan dengan kepribadian dan metode periwayatan. Setiap periwayat hadis harus memiliki kepribadian adil. (Marhumah, 2014) Kata adil dalam periwayatan hadis secara istilah bermakna khusus yang sangat spesifik dan tentunya berbeda dengan adil dalam istilah perspektif hukum.

Adil yang dimaksud dalam periwayatan adalah apabila periwayat tersebut mempunyai sifat-sifat yang selain dia seorang muslim, baligh, tidak fasik dan berakal sehat, periwayat tersebut juga mempunyai sifat yang mendorong perilaku taqwa, berakidah baik, terpelihara dari perbuatan dosa kecil maupun besar, dan terpelihara dari perilaku yang mengotori muru'ah. Menurut para ulama, keadilan berdasarkan definisi di atas dapat diketahui dengan melihat keutamaan kepribadian nama periwayat tersebut di kalangan ahli hadis, sehingga tidak ada keraguan lagi perihal keadilannya. Selain itu, penilaian keadilan periwayat juga dapat diketahui dengan cara meneliti periwayat tersebut. Penerapan kaidah al-jarh wa at-ta'dil juga bisa dilakukan untuk meneliti keadilan periwayat hadis apabila ditemukan perbedaan pendapat antar para ulama peneliti periwayat tertentu. Penilaian yang dilakukan oleh para ulama terhadap keadilan periwayat dilakukan di setiap tingkatan secara teliti, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam penilaian. Penelitian seperti ini tidak berlaku untuk tingkatan sahabat, karena para ulama sepakat bahwa sahabat secara keseluruhan dikategorikan sebagai adil dan tidak diragukan lagi. (Rofiah, 2018) Kriteria berikutnya berkenaan dengan kemampuan intelektual atau kecerdasan seorang periwayat, atau dalam studi hadis dikenal dengan istilah dhabit. Kata dhabit memiliki makna yang bermacam-macam.

Misalnya pandangan al-Asqalani dan al-Sakhwi sebagaimana dikutip oleh Marhumah, maksud dari periwayat yang dhabit adalah periwayat yang memiliki hafalan yang kuat atas apa yang didengarnya kemudian dia mampu menyampaikan apa yang dihafalnya dengan baik, kapanpun diperlukan dalam menyampaikan hadis. Di sisi lain, ulama hadis juga ada yang mendefinisikan dhabit sebagai orang yang mendengarkan suatu Desi Asmarita 7 pembicaraan sebagaimana mestinya, orang tersebut paham maksud dari yang dibicarakan secara benar, kemudian dia mampu menghafalkannya secara sempurna sehingga bisa menyampaikan dari apa yang dihafalnya secara baik dan benar. (Marhumah, 2014) Dhabit dibagi menjadi dua macam, yaitu dhabit shadry dan dhabit kitaby. Maksud dari dhabit shadry adalah apabila seseorang telah benar benar menghafal hadis yang didengarnya dalam dadanya (hati) serta ia mampu mengungkapkannya kapanpun. Sementara dhabit kitaby adalah apabila seorang periwayat mampu menjaga hadis yang didengarnya ke dalam bentuk tulisan. (Al-Qaththan, 2005) Cara yang dapat ditempuh dalam menentukan ke-dhabit-an seseorang bisa dilakukan melalui kesaksian ulama, kesesuaian antara apa yang diriwayatkannya dan periwayat lainnya riwayatkan yang telah diketahui ke-dhabit-an nya. Upaya ini hanya sampai pada penelusuran ke tingkat makna secara harfiyah. Jika periwayat sesekali melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis, maka tidak menjadi persoalan. Namun jika kesalahan terjadi secara berulang-ulang, maka periwayat tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai periwayat yang dhabit. (Marhumah, 2014) Apabila periwayat memiliki sifat adil dan dhabit, maka periwayat tersebut dapat dikategorikan sebagai periwayat yang tsiqah.

Dengan demikian, orang yang tsiqah sudah tentu ia adalah orang adil dan dhabit. Namun apabila hanya salah satunya saja dari kedua sifat tersebut yang dia miliki, maka belum dapat dikatakan sebagai orang yang tsiqah. (M. A. Suryadilaga, 2015) Kriteria selanjutnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan validitas suatu hadis adalah terkait matan hadis tidak memiliki syadz. Secara etimologi syadz berarti jarang,

menyendiri, yang asing, menyalahi aturan, dan menyalahi orang banyak. Sedangkan secara terminology, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal pendefinisian syadz.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang dinyatakan memiliki syadz adalah apabila diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah sedangkan periwayat yang tsiqah lainnya tidak meriwayatkannya. (Marhumah, 2014) Al-Hakim mendefinisikan hadis yang Syadz sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah dan hadis tersebut tidak memiliki sumber lain yang meriwayatkannya. (Supian, 2015) Sumber lain menjelaskan bahwa Syadz adalah apabila seorang periwayat yang tsiqah menyelisihi periwayat yang lebih tsiqah darinya. (Al-Qaththan, 2005) Tidak syadz yang dimaksud terkait dengan sanad Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 8 dan matan hadis. Matannya dinyatakan syadz apabila periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut sebenarnya terpercaya tetapi ia menyalahi periwayat-periwayat lain yang lebih kuat. (M. A. Suryadilaga, 2015) Para ulama hadis mengakui bahwa penelitian tentang syadz ini sangat sulit dan rumit karena harus menyertakan sanad lain dalam meneliti suatu hadis yang diriwayatkan sebelum memutuskan bahwa hadis tersebut masuk dalam kategori hadis shahih atau tidak. (Marhumah, 2014) Muhammad Al-Ghazali menggunakan beberapa metode yang menjadi tolak ukur dalam menentukan kebenaran matan dan pemahaman matan hadis. Salah satunya adalah menguji dengan menggunakan Al-Qur'an. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazali sangat keras memberi teguran terhadap orang-orang yang mengamalkan hadis secara tekstual hanya beralasan kepada keshahihan sanadnya sementara matannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Penerapan pengujian dengan Al-Qur'an ini secara tetap dilaksanakan oleh Al-Ghazali.

Hal itulah yang kemudian menjadikan banyaknya hadis yang dianggap shahih contohnya dalam kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim, oleh Al-Ghazali dianggap sebagai hadis yang dha'if. (Basid, 2017) Berdasarkan hal di atas, maka keasingan atau kejanggalan matan hadis di era digital menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan bersama ketika menerima suatu hadis. Ketika menemukan, membaca, atau mendengar hadis, validitas matan hadis tersebut mencapai kualitas shahih dapat dilakukan dengan membandingkan atau mengujinya dengan hadis lain yang menerangkan hal yang sama serta dapat dilakukan pengujian dengan ayat Al-Qur'an. Jika tidak terdapat pertentangan maka hadis tersebut telah terbebas dari syadz. Masih pada ranah telaah matan hadis, aspek lain yang diperlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya 'illat. Secara etimologi 'illat berarti cacat atau kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Sedangkan secara terminologi 'illat diartikan sebagai sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. (Marhumah, 2014) Sumber lain menjelaskan bahwa 'illat adalah sifat tersembunyi yang mengakibatkan suatu hadis cacat dalam penerimaannya, meskipun secara lahiriah hadis terbebas dari 'illat. (As-Shalih, 2009) Untuk menguji cacat atau tidaknya matan hadis dapat dilakukan dengan konfirmasi hadis yang diteliti dengan dalil 'aqli. Menurut Al-Adlabi, dalil aqli tersebut meliputi akal, indera, sejarah dan tidak menyerupai perkataan Nabi. (Sulidar, 2019) Desi Asmarita 9 C. Urgensi Validitas Hadis di Era Digital Berbicara mengenai kualitas hadis shahih tentu bukan hal yang perlu dipermasalahkan dan didiragukan lagi kehujujahannya. Namun sikap menerima semua hadis yang diperoleh dari

berbagai sumber media sosial di era digital secara mutlak tanpa menelaah kriteria ke-shahih-an, ke-hasan-an atau ke-dhaif-annya adalah bentuk sikap yang tidak baik dalam mengambil hujjah. Hal ini karena pada hakikatnya kualitas suatu hadis bukan terbatas pada hadis shahih saja, melainkan dalam kajian ilmu hadis terdapat kualitas hadis yang tidak mencapai derajat shahih yang dapat diketahui dengan cara menelaah sanad dan matan hadis secara ketat. Sumber lain menyebutkan bahwa kecenderungan yang terjadi di lingkungan masyarakat perihal menerima dan menolak hadis dilakukan tanpa mengetahui sejarahnya. Ketika suatu hadis dikatakan bersumber dari kitab shahih al-Bukhari, shahih Muslim dan al-kutub al-sittah atau al-tis'ah, maka mayoritas sarjana muslim berpendapat bahwasanya hadis tersebut shahih dan tidak diragukan, serta menganggap bahwa analisis historis tidak lagi penting. Padahal dihipunkannya hadis dalam sejumlah kitab hadis tidak menjamin validitasnya secara historisitas. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa terdapat hadis yang diriwayatkan secara besar-besaran pada zaman tertentu (pada paruh kedua abad kedua hingga seterusnya sampai masa mukharrij) akan tetapi pada periode sebelumnya periwayatannya secara ahad. Pada masa itu, metode komparasi periwayatan melalui kaidah ulumul hadis belum diterapkan oleh semua kolektor hadis. Realita ini menunjukkan urgensi ulumul hadis dan metodologi alternatif untuk menentukan kualitas hadis. (Rusli & Husain HPW, 2017) Walaupun kritik terhadap suatu hadis telah terjadi sejak lama, bahkan ketika Rasulullah masih hidup, tidak berarti menjadikan hadis-hadis yang ada di masa ini dihukumi sebagai hadis autentik. Selain itu, terdapat perbedaan kritik otentisitas hadis pada masa Rasulullah yang bersifat konfirmasi, klarifikasi dan usaha untuk mendapatkan hasil uji validitas dari hadis hadis yang diterima dengan mendatangi langsung Rasulullah sebagai sumber utama dari hadis, dan di masa ini kajian hadis menjadi lebih kompleks. Baik yang berkaitan dengan validitas sanad maupun validitas matan.

Proses ini telah menggambarkan bahwa kritik hadis memiliki urgensi besar dalam menjamin objektifitas dan terpeliharanya hadis Nabi dari upaya pemalsuan hadis. (Suryadinata, n.d.) Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 10 Berdasarkan penjelasan di atas maka persoalan validitas suatu hadis bukanlah hal baru dan bukan hal yang tidak penting, bahkan dalam konteks era digital saat ini, validitas suatu hadis menjadi sangat penting dan menuntut perhatian lebih. Hal ini karena perkembangan zaman yang melahirkan berbagai bentuk media yang akan menyampaikan dan menuliskan hadis-hadis yang secara mudah dapat memberikan informasi terkait hadis dan dapat akses oleh berbagai kalangan. Perkembangan media di era digital inilah yang menjadikan kehati-hatian dalam menerima suatu informasi harus ditingkatkan lagi. Munculnya berbagai aplikasi dan platform yang memuat hadis yang sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan bukan berarti secara langsung dapat dipercaya sepenuhnya.

Dzakiy dkk, dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, catatan sejarah tentang pemalsuan hadis yang telah pernah terjadi sejak wafatnya Rasulullah dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Mulai dari faktor politik, kebencian terhadap Islam, perselisihan dalam hal teologi, fanatik, hingga karna kecintaan terhadap kebaikan, namun dengan jalan membodohi agama. (Dzakiy et al., 2022) Sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya yang telah berkembang tentu memiliki kekurangan yang menuntut umat

Islam untuk berhati-hati. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Tajang tentang kualitas digitalisasi hadis: analisis SWOT pada aplikasi ODOH (One Day One Hadis). Di antara kelemahan dari penggunaan aplikasi digital ini adalah timbulnya aksi kejahatan seperti pembobolan aplikasi dan mengubah data menjadi tidak akurat atau keliru. Akibat dari tidak akuratnya data pada aplikasi ini akan menimbulkan keraguan untuk menerima info yang ada dalam aplikasi. Selain itu kelemahan berikutnya adalah lembaga kajian keilmuan hadis yang bekerja sama dengan penyedia teknologi informasi belum tentu memiliki lisensi yang tersistem dan legal.

Hal ini sangat ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang institusi tersebut. Kekurangan selanjutnya dari aplikasi ODOH adalah adanya penemuan hadis syiah imam dua belas, sehingga memberi peringatan ketika menginstall aplikasi. Begitu juga dengan ditemukannya arti hadis yang keliru fatal (beda subjek dan objek). (Tajang, 2019) D. Analisis Persoalan Validitas Hadis Era Digital Keterlambatan proses kodifikasi hadis menjadi permasalahan yang tidak biasa-biasa saja bagi masyarakat, yang kemudian memunculkan keraguan atas kebenaran suatu hadis.

Terlebih lagi jika ditelaah dari catatan sejarah bahwa Nabi pernah melarang penulisan hadis dengan Desi Asmarita 11 alasan rasa takut bercampurnya antara hadis dan Al-Qur'an. Sejumlah besar pemuka agama mengetahui pelarangan penulisan hadis memang disebabkan ketakutan bercampurnya hadis dengan Al-Qur'an. Meskipun demikian, kebolehan dalam menulis hadis lantas menghapus larangan sebelumnya setelah proses penulisan Al-Qur'an selesai dengan lengkap dan sempurna, sehingga diizinkan untuk menghimpun hadis dalam bentuk tulisan. (Ulum, 2020) Isu terkini menyangkut pembahasan hadis yang tampaknya memiliki pertumbuhan dinamis yang cukup signifikan. Ini adalah hasil dari banyaknya cendekiawan muslim ahli hadis yang mengkritisi dan memajukan pembahasan hadis, seperti Muhammad al-Ghazali, Yusuf alQardawi, dan Abu Rayyah. Sementara itu, ahli dari komunitas orientalis seperti Spranger, Ignaz Goldziher, Montgomer Watt, dan Josep Schact, juga memberikan komentar mendalam tentang hadis dengan mengkritik dan mencela keberadaan hadis di dunia Islam. (Zulfikar, 2020) Pandangan kaum orientalis tentang validitas suatu hadis tentu tidak didiamkan begitu saja oleh para cendekiawan Islam. Anggapan kaum orientalis tentang keraguan otentisitas hadis karena adanya peninggalan tertulis dan larangan penulisan hadis di masa Nabi masih hidup.

Pandangan ini dikomentari oleh Mustafa al-A'zami. Ia berpandangan bahwa penulisan hadis sudah ada dan berkembang sejak zaman Nabi. Sanggahan juga disampaikan oleh Daud Rasyid tentang kaum orientalis yang menyatakan tuduhan bahwa keraguan terhadap hadis karena kebutaan huruf umat Islam dan belum memahami ajaran agama. Menurut Daud Rasyid, tuduhan tersebut tidak beralasan secara historis dan menyelisih realitas, sebab Nabi Muhammad meninggal dunia ketika ajaran Islam telah sempurna. (Rahmatullah, 2018) Perkembangan zaman membantu para ilmunan hadis dalam penerapan dan efisinesi kajian hadis di era digital. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hadis di era global internet, sehingga hadis menjadi lebih menarik dan mudah dipelajari. Hal Ini karena manfaat internet yang membuat pekerjaan lebih efisien dan efisien, memungkinkan segala sesuatu untuk dikomunikasikan dengan cepat dan

efisien. (Yuliharti, 2018) Hanya saja, prolematika muncul ketika apa yang ditampilkan dan informasi yang diberikan terkait hadis di berbagai media digital diselewengkan oleh kalangan tertentu dengan berbagai motif baik itu untuk kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Selain itu hadis-hadis yang dituliskan dalam beberapa media digital seperti Instagram, Youtube, dan beberapa website masih dipertanyakan Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 12 kredibilitasnya. Sangat disayangkan sekali ketika informasi yang diberikan terkait hadis khususnya dalam bentuk yang tidak lengkap sanadnya serta matan hadis yang maknanya masih samar-samar. Keselektifan dalam menerima informasi terutama yang menyangkut dengan ajaran agama masih perlu ditingkatkan dan diberi pemahaman secara bertahap dan komprehensif. Sehingga validitas suatu hadis sebagai landasarn normatif bagi umat Islam setelah al-Qur'an benar-benar terjaga validitasnya. Artinya umat Islam harus berhati-hati dan selektif dalam mengambil hadis sebagai hujjah dengan berdasarkan pada ketentuan validitas hadis yang telah dijelaskan oleh para ahli hadis dan telah penulis kutip di pembahasan secara umum sebelumnya. Teknologi informasi dalam perspektif Islam sudah memberikan kemudahan dan keakuratan dalam proses penyampaian informasi melalui kaidah qashash/naba' al Haq. Namun demikian, Islam juga sudah memberi sinyal bahwa pengaruh dari teknologi bukan pada hal-hal yang bersifat positif saja, melainkan juga membuka peluang pengaruh negatif yaitu mudahnya tersebar berita yang tidak benar, menyebar fitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. (Utomo, 2020) Sosial media tidak hanya sekedar merubah metode dalam menyampaikan Informasi, akan tetapi lebih dari itu juga mengubah perspektif orang-orang yang menerima informasi. (Kesuma, 2021) Informasi yang salah dari internet penyebabnya diantaranya adalah missinformasi dan kadaluwarsa informasi yang dimuat dalam suatu website. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nassar sebagaimana dikutip oleh Malik menunjukkan 70% pelajar berpandangan bahwa informasi tentang ajaran Islam di website perlu untuk diperiksa dan diluruskan kembali. (Malik, 2017) Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan ketika tidak ada filter informasi yang berujung pada kecenderungan penyalahgunaan dalam berbagai bentuk tindakan negatif.

Dengan demikian penulis meguraikan catatan penting terkait validitas hadis sebagai salah satu sumber hukum yang bisa diakses melalui media sosial di era digital berdasarkan rujukan dari beberapa sumber terkait kritik hadis dan otentisitas hadis dari beberapa ulama hadis meliputi hal berikut: Pertama, era digital dengan permasalahan yang kompleks mengharuskan umat Islam untuk tidak gegabah dalam menerima informasi dari hadis-hadis diberbagai media sosial terutama untuk hadishadis yang tidak jelas sanadnya. Untuk mengetahui kebenaran hadis tersebut maka harus dilakukan telaah sanad hadis. Desi Asmarita 13 Ciri-ciri pemalsuan hadis dilihat dari sanadnya adalah ditandai dengan periwayat dalam hadis tersebut terkenal sebagai periwayat yang pendusta dan hadis yang diriwayatkannya tidak ada diriwayatkan oleh periwayat lain yang telah terpercaya. Tanda berikutnya adalah dari pengakuan dari pembuat hadis palsu tersebut. Dan yang terakhir adalah dorongan emosi atau ketertarikan periwayat hadis paslu tersebut. (Dzakiy et al., 2022) Penelitian Sanad dengan keahlian yang sangat penting dalam mendeteksi kepalsuan hadis. Ini tentang apa yang memenuhi syarat sebagai keabsahan keriwayatan bagi seorang periwayat, termasuk mata rantai yang bersambung

dari hadist melalui keterangan seorang individu sebagai seorang ulama atau kritikus hadis. (Dzakiy et al., 2022) Berkaitan dengan bersambungannya sanad hadis, maka di dalamnya terdapat kajian tentang metode yang digunakan dalam meriwayatkan hadis. Digitalisasi hadis bukan semata memindahkan tulisan dari satu naskah ke media digital. Salah satu contoh dari periwayatan hadis di era digital adalah pemberian ijazah musalsal dalam kegiatan pengkajian hadis yang dilakukan secara online.

Sanad secara digital yang disampaikan dalam kajian melalui grup dan halaman facebook. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk melihat aspek ketersambungan sanad, pembacaan, dan penyampaian hadis, metode ijazah melalui media sosial mempunyai kemiripan dengan metode sama'. Metode sama' telah dikenal dan diakui sebagai metode yang paling tinggi dalam metode penyampaian dan penerimaan hadis. (Akmaluddin, 2021) Evaluasi terhadap hadis tetap dilakukan, sehingga hampir tidak ada bidang ilmu yang memiliki kehati-kehatian dalam mengambil sumber sebagaimana ketelitian penyeleksian dalam kajian ilmu hadis. Setelah proses peyeleksian sanad (jalur periwayatan), maka akan muncul beragam jenis hadis. (Rozami, 2019) Kedua, Era digitalisasi hadis menuntut umat Islam untuk lebih teliti dalam memahami makna dari informasi yang diterima. Hadis yang diperoleh dari berbagai media sosial perlu ditelaah isi atau matannya, sehingga dapat informasi boleh atau tidaknya untuk diamalkan. Dalam beberapa kasus, terdapat hadis yang sanadnya valid dalam pandangan masyarakat umum, namun matannya tidak valid bagi sebagian ulama. Sebagai contoh dari ulama yang memberi pandangan tentang ini adalah Muhammad Al-Ghazali yang mendapati hadis-hadis yang sanadnya shahih tetapi matannya dhaif. (Mujibatun, 2014) Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 14 Sebuah fakta sebagaimana dikutip oleh Malik dari tulisan Ahmad tentang "Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi: Analisis pada Sejumlah Situs Islam" dinyatakan bahwa tidak semua website yang berlabelkan Islam berisi ajaran Islam yang sebenarnya, akan tetapi muatan informasinya justru membingungkan dan menyamakan pembaca tentang pandangan Islam yang sesungguhnya.

Tulisan ini menyatakan adanya empat website yang menurut Ahmad tergolong pada disinformasi terhadap ajaran Islam yaitu answering-islam.org, aboutislam.com, thequran.com, allahassurance.com. Empat website tersebut memuat info yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan disinyalir dibuat oleh orang yang anti Islam. (Malik, 2017) Berdasarkan hal tersebut, maka bukan hal yang tidak mungkin di era digital akan ditemui hadis-hadis yang matannya masih dalam kategori lemah dan belum bisa diamalkan secara langsung melainkan memerlukan untuk penelitian lebih jauh mengenai matan hadis tersebut. Dari segi kriteria yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu, seperti Khatib al-Baghdadi, Ibnu al-Jauzi, dan Salahudin al-Idlibi, kritik utama hadis adalah tidak adanya pertentangan antara isi hadis dengan alQur'an, tidak ada pertentangan antara matan hadis tersebut dengan hadis Nabi saw yang telah dianggap shahih, dan tidak adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan akal dan fakta-fakta sejarah. Karena tidak adanya tolak ukur yang valid, dua kriteria terakhir masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, tidak mungkin menetapkan akal sebagai kriteria untuk menilai keabsahan hadis tertentu. Akal hanya memiliki peran dalam memahami makna dan pemahaman

terhadap satu hadis tertentu. (Kosasih, 2013) Berdasarkan hal di atas, maka di era digital validnya matan hadis dapat diketahui dengan melihat isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh periwayat yang telah terpercaya. Dengan demikian, kriteria validitas matan hadis shahih menjadi acuan untuk diterima sebagai tuntunan apabila tidak terdapat kejanggalan (syadz) dan tidak terdapat kecacatan ('illat). Untuk dapat memastikan kevalidan hadis di era digital dan terhindar dari pemalsuan hadis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan; yaitu meneliti sanad hadis, mengukuhkan hadis (mencocokkan kembali kepada para sahabat, tabi'in, dan ulama ahli hadis), meneliti rawi hadis untuk mengetahui kejujurannya, selektif menyikapi hadis yang tersebar di sosial media, dan yang tidak kalah penting adalah memperdalam pengetahuan tentang hadis. (Dzakiy et al., 2022) Desi Asmarita 15

KESIMPULAN

Telaah validitas hadis di era digital bisa dilakukan dengan merujuk pada kriteria hadis yang shahih. Kriteria tersebut terkait dengan sanad dan matan hadis. Era digital dengan segala dampak positifnya juga memberi dampak negatif bagi perkembangan hadis. Kehati-hatian dalam memfilter informasi di berbagai media sosial era digital menuntut umat Islam untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif tentang kriteria hadis yang dapat diterima sebagai dasar hukum. Kehati-hatian itu juga menyangkut dengan hadis yang dituliskan di beberapa website yang belum terjamin kredibilitasnya. Kriteria hadis yang valid di era digital dapat diketahui dengan telaah terhadap sanad dan matan hadis yang merujuk pada kriteria hadis shahih. Telaah persoalan sanad hadis yang shahih adalah sanad yang bersambung, periwayatnya berkepribadian adil, dan secara intelektualnya adalah periwayat hadis harus dhabit sempurna. Sementara itu dari segi matan hadis yang diakui kevalidannya adalah matan hadis yang tidak terdapat syadz dan 'llat. Hal tersebut dapat terpenuhi manakala matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dengan matan hadis dari periwayat lain, dan fakta ilmiah. Karena ajaran Islam sejatinya relevan dengan fakta ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. (2021). Analisis Metode Kritik Hadis Dan Pandangan Hukum Indonesia Terhadap Berita Hoax. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(2), 56–65. <https://doi.org/10.54783/jin.v3i2.409>
- Akmaluddin, M. (2021). Sanad Digital: Ijazah Hadis Musalsal dalam Kajian Hadis Virtual di Grup dan Halaman Facebook. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.44>
- Al-Qaththan, S. M. (2005). Pengantar Studi Ilmu Hadis. Pustaka Al-Kautsar. As-Shalih, S. (2009). Membahas Ilmu-Ilmu Hadis. Pustaka Firdaus.
- Basid, A. (2017). Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW. *KABILAH : Journal of Social Community*, 2(1), 1–35. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3079>

- Dzakiy, A. F., Ustadiyah, A. D., & ... (2022). Hadis Palsu, Pemalsuan dan Pencegahannya Di Era Digital. *Al-Bayan: Journal of ...*, 1(2), 1–13. <https://ejournal.staikhozin.ac.id/ojs/index.php/albayan/article/view/91>
- Ismail, M. syuhudi. (1992). Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Bulan Bintang. Kesuma, D.
- Malik, H. A. (2017). Naqd Al-Hadis sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 37–66. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1373>
- Marhumah. (2014). *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode, dan Contoh*. SUKA-Press.
- Mujibatun, S. (2014). Paradigma Ulama Dalam Menentukan Kualitas Hadis Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Umat Islam. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 201–238.
- Questioning the Validity of Hadith in the Digital Era 16 Kosasih, D. (2013). Metodologi Studi Hadis Tematik Kontemporer. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Rahmatullah. (2018). Otentisitas dan Validitas Hadis Nabi serta ContohContoh Hadisnya dan Problematikanya. *Journal Of Qur'an And HAdith Studies*, 7(1), 42–60. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-andhadith/article/view/13389>
- Rofiah, K. (2018). *Studi Ilmu Hadis*. IAIN PO Press, 205.
- Rozami, M. (2019). Hadist ditinjau dari kualitas sanad dalam proses istimbath hukum. *Samawat*, 03(02), 73–82. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/242/232>
- Rusli, M., & Husain HPW, N. (2017). Problematika dan Solusi Masa Depan Hadis dan Ulumul Hadis. *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 123–138.
- Sulidar, d. (2019). Metodologi Penetapan Kaidah Keshahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali). 5(1), 1–28.
- Supian, A. (2015). Konsep syadz dan aplikasinya dalam menentukan kualitas hadis. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, VIII(2), 185–195. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/396>
- Suryadilaga, M. A. (2015). *Ulumul Hadis*. Kalimedia.
- Suryadilaga, S. dan M. A. (2009). *Metodologi Penelitian Hadis*. TH-Press.
- Suryadinata, M. (n.d.). Kritik Matan Hadis: Klasidk Hingga Kontemporer. 111–129.
- Tajang, A. D. (2019). Kualitas Digitalisasi Hadis: Analisis SWOT pada Desi Asmarita 17 Aplikasi OOH. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 10(1), 54–75. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i1.9796>
- Thahhan, M. (1997). *Ulumul Hadis*. Titian Ilahi Press.
- Ulum, B. (2020). MENELISIK KODIFIKASI HADIS: Upaya Menakar Validitas Hadis Sebagai Sumber Kedua di Tengah Kepungan Kelompok Inkar al-Sunnah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 1– 15. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.422>
- Utomo, T. P. (2020). Literasi Informasi di Era Digital. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1)(0), 61–82. <https://journal.uui.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/view/15194>

- Yuliharti, S. S. A. dan. (2018). Metode Pemahaman Hadis. Indragiri Dot Com.
[https://books.google.co.id/books?id=UIUiEAAAQBAJ&lpg=PR1&dq=urgensi validitas hadis era kontemporer&hl=id&pg=PR10#v=onepage&q=kota terbit&f=false](https://books.google.co.id/books?id=UIUiEAAAQBAJ&lpg=PR1&dq=urgensi%20validitas%20hadis%20era%20kontemporer&hl=id&pg=PR10#v=onepage&q=kota%20terbit&f=false)
- Zulfikar, E. (2020). Otentisitas dan Validitas Hadis dalam Perspektif Ulama Modern. 2(2), 194–218.